



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRIS SAMBORA Als Hendris BIN KARNAIN SUJI (ALM);**
2. Tempat Lahir : Mubai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendris Sambora Als Hendris Bin Karnain Suji (Alm) ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/X/2022/Resnarkoba tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Hendris Sambora Als Hendris Bin Karnain Suji (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2023 Nomor 4/Pen.Pid/2023/PN Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIS SAMBORA Bin KARNAIN SUJI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja terbungkus kertas koran
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496.
Dirampas untuk negara.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan rekan JPU yang menuntut Terdakwa dengan pasal 111 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) namun pasal tersebut tidak ada dalam Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, sehingga Saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 salah satu poinnya disepakati apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Pada dasarnya hakim juga memutus pidana dibawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Adapun sebagai dasar pertimbangan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pendapat **Prof Mr. Roeslan Saleh** bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Selanjutnya Penasihat Hukum mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemerjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, hal. 30)

Berdasarkan pertimbangan yang telah saya uraikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, saya Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dalam bentuk tanaman;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal pokok dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu :

1. Tentang Fakta Persidangan
2. Tentang pembahasan mengenai “terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum pada Nota Pembelaan halaman 2 sampai dengan halaman 6.

Dari hal pokok dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, kami menanggapi sebagai berikut :

1. Tentang Fakta Persidangan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Surat telah didengar dan dilihat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan juga Terdakwa. Hal tersebut juga telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dengan baik oleh Panitera Pengganti, sehingga hal ini tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.

3. Tentang pembahasan mengenai “terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri” .

Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan unsur Unsur “Setiap Orang” dan Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana unsur yang ada dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan mengenai analisa fakta yang disampaikan oleh Penuntut Umum sehingga Kami Penuntut Umum akan menanggapi dalam poin Jawaban atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrani Oktobeli silaban menarangkan Bahwa benar saksi mengatakan, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



sekira pukul 10:00 WIB saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi Narkotika di rumah yang beralamat di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong. selanjutnya Kasat memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan penyidikan, kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari informan diketahui benar di salah satu rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong. Kemudian saksi dan tim menuju lokasi tersebut di salah satu rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong ,Kemudian saat saksi dan anggota resnarkoba berhenti disekitar rumah terdakwa saksi melihat terdakwa lari kearah sawah belakang rumah kemudian saksi bersama dengan saksi Diwa dan anggota polisi yang lain langsung mengamankan 1 (satu) orang Laki-Laki bernama HENDRIS SAMBORA Bin KARNAIN SUJI (Alm) , saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket ganja terbungkus kertas koran di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496. selanjutnya terdakwa hendris Sambora di bawa ke Polres Lebong untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrani Oktobeli silaban dan saksi M. Diwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa . saksi tidak menemukan alat bekas mengkonsumsi narkotika seperti Bong dan alat lainnya yang digunakan untuk narkotika jenis sabu dan Kertas Vafir atau sisa konsumsi dari Narkotika jenis Ganja.
- Berdasarkan keterangan saksi Ibrani Oktobeli silaban dan saksi M. Diwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa , terdakwa sedang tidak mengkonsumsi narkotika gol I baik jenis Sabu maupun Ganja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alam Sahri (terdakwa dalam berkas terpisah bahwa terdakwa membeli narkotika Gol 1 Jenis Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sabu dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Ganja di Kepala Curup dengan saksi Alam Sahri .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram.
- Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

- Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.
- Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli.

- Selanjutnya untuk Pecandu Narkoba tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terpenuhi alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri, yakni terdakwa dalam menggunakan Narkoba Gol I jenis Ganja dan Sabu tidak untuk kepentingan pelayanan medis dan belum adanya tim Assesmen yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri. sedangkan dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa saat tertangkap terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja dan dalam memiliki dan menguasai narkoba gol I jenis ganja terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat memiliki dan menguasai narkoba gol I jenis ganja tersebut. sehingga dapat disimpulkan hal-hal yang dijelaskan oleh Penasehat hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja dan tidak berdasarkan alasan-alasan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan .

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



meyakinkan melanggar Unsur “Setiap Orang” dan Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana unsur yang ada dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya tentang kepemilikan dan penguasaan barang bukti Narkotika berupa Ganja yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan jawaban, tanggapan dan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, kami berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa Dakwaan Ketiga tidak terbukti haruslah dikesampingkan.

Oleh karena Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka merupakan hal yang tidak mungkin apabila Terdakwa dapat dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa HENDRIS SAMBORA ALS HENDRIS BIN KARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri;

Mengabulkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/LBG/12/2022 tanggal 01 Maret 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/LBG/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa HENDRIS SAMBORA Als HENDRIS BIN KARNAIAN SUJI (Alm) bersama-sama dengan saksi Alam Sahri Als Gatot (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP dimana Sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, maka Pengadilan Negeri Tubei berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis Sabu dan ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Alam Sahri Als Gatot (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon Whatshapp untuk membeli Narkoba Gol I Jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alam Sahri menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Hendris di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. selanjutnya terdakwa berangkat sendiri menuju ke rumah saksi Hendris dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa, sekira pukul 14:00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Hendris kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi hendris langsung menyerahkan 1 Paket Narkoba Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkoba Gol I Jenis Ganja kepada terdakwa dan setelah mendapatkan Narkoba Gol I Jenis Sabu dan ganja terdakwa langsung pulang. -----
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 Paket Narkoba Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkoba Gol I Jenis Ganja kepada saksi Hendris adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa.-----
- Bahwa Narkoba Gol I jenis Sabu telah habis terdakwa konsumsi sebanyak 2 kali pakai sejak terdakwa membeli dari saksi hendris. -----
- Bahwa Narkoba Gol I Jenis Ganja telah terdakwa konsumsi sebanyak 3 kali sejak terdakwa membeli dari saksi Hendris. -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11:00 WIB saat terdakwa hendak membayar pulsa di belakang rumah terdaka,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



terdakwa melihat anggota kepolisian lalu terdakwa lari ke arah sawah dan terjatuh kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Lebong dan dilakukan penggeledahn ditemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Gol I Jenis ganja terbungkus kertas koran di kantong Celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor lebong untuk diperiksa lebih lanjut. –

- Bahwa berdasarkan : Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan : Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementrian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja”.----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :
KEDUA

-----Bahwa terdakwa HENDRIS SAMBORA Als HENDRIS BIN KARNAIAN SUJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11:00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, jenis Ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Alam Sahri Als Gatot (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon Whatshapp untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alam Sahri menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Hendris di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. selanjutnya terdakwa berangkat sendiri menuju ke rumah saksi Hendris dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa, sekira pukul 14:00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Hendris kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi hendris langsung menyerahkan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Ganja kepada terdakwa dan setelah mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu dan ganja terdakwa langsung pulang. -----
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Ganja kepada saksi Hendris adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa.-----
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Sabu telah habis terdakwa konsumsi sebanyak 2 kali pakai sejak terdakwa membeli dari saksi hendris. -----
- Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja telah terdakwa konsumsi sebanyak 3 kali sejak terdakwa membeli dari saksi Hendris. -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11:00 WIB saat terdakwa hendak membayar pulsa di belakang rumah terdakwa, terdakwa melihat anggota kepolisian lalu terdakwa lari ke arah sawah dan terjatuh kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Lebong dan dilalukan penggeledahn ditemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Gol I Jenis ganja terbungkus kertas koran di kantong Celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor lebong untuk diperiksa lebih lanjut. --
- Bahwa berdasarkan : Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan : Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja”. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HENDRIS SAMBORA Als HENDRIS BIN KARNAIAN SUJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB terdakwa menghubungi saksi Alam Sahri Als Gatot (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon Whathshapp untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Alam Sahri menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Hendris di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. selanjutnya terdakwa berangkat sendiri menuju ke rumah saksi Hendris dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa, sekira pukul 14:00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Hendris kemudian terdakwa langsung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi hendris langsung menyerahkan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Ganja kepada terdakwa dan setelah mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu dan ganja terdakwa langsung pulang. -----

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Ganja kepada saksi Hendris adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis Sabu telah habis terdakwa konsumsi sebanyak 2 kali pakai sejak terdakwa membeli dari saksi hendris. -----
- Bahwa Narkotika Gol I Jenis Ganja telah terdakwa konsumsi sebanyak 3 kali sejak terdakwa membeli dari saksi Hendris. -----
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika gol I jenis Ganja menggunakan kertas vaper yang dilinting hingga menyerupai rokok lalu terdakwa bakar dan dihisap seperti merokok berulang -ulang.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika terdakwa merasakan tenang, berkeringat dan ngantuk. -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11:00 WIB saat terdakwa hendak membayar pulsa di belakang rumah terdakwa, terdakwa melihat anggota kepolisian lalu terdakwa lari ke arah sawah dan terjatuh kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Lebong dan dilalukan penggeledahn ditemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Gol I Jenis ganja terbungkus kertas koran di kantong Celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor lebong untuk diperiksa lebih lanjut. --
- Bahwa berdasarkan : Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan : Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram.-----

- Bahwa berdasarkan : Berita Acara pemeriksaan Urine terdakwa An. Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/24/RSUD/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Anggi Christian, dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine dan Marjuna (THC). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Diwa Damawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB di di rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong;
 - Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 10:00 WIB Kemudian Kasat memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan penyidikan, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari informan diketahui benar di salah satu rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong. Kemudian, Saksi dan tim menuju lokasi tersebut di salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong, Kemudian saat Saksi dan anggota Resnarkoba berhenti disekitar rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa lari ke arah sawah belakang rumah, lalu Saksi bersama dengan anggota polisi yang lain langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara membeli narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sabu di Kepala Curup dari Saksi ALAM;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi ALAM dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Saksi ALAM untuk membeli satu paket ganja dan Saksi ALAM menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi ALAM sedang duduk di atas motor di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi ALAM dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ALAM yang disaksikan oleh Sdr. Parizen Bin Sahriwing dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di pinggir pagar yang dibuang Terdakwa sebelum penangkapan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Terbungkus Kertas Koran yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1: 866681053541488 Imei 2: 866681053541496 yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine dan Marjuna (THC);
- Bahwa ada dilakukan penimbangan dan uji lab terhadap barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi Ibrani Aktobeli Silaban alias Baim bin L. Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.30 WIB di di rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 10:00 WIB Kemudian Kasat memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan penyidikan, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari informan diketahui benar di salah satu rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong. Kemudian, Saksi dan tim menuju lokasi tersebut di salah satu rumah di Kel Tes Kec Lebong Selatan Kab Lebong, Kemudian saat Saksi dan anggota Resnarkoba berhenti disekitar rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa lari ke arah sawah belakang rumah, lalu Saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota polisi yang lain langsung mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Jenis ganja tersebut dengan cara membeli narkoba Gol I jenis Sabu dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sabu di Kepala Curup dari Saksi ALAM;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi ALAM dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Saksi ALAM untuk membeli satu paket ganja dan Saksi ALAM menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi ALAM sedang duduk di atas motor di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi ALAM dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ALAM yang disaksikan oleh Sdr. Parizen Bin Sahriwing dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di pinggir pagar yang dibuang Terdakwa sebelum penangkapan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja Terbungkus Kertas Koran yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1: 866681053541488 Imei 2: 866681053541496 yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine dan Marjuna (THC);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penimbangan dan uji lab terhadap barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Kepolisian Resor Lebong pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 wib Pinggir jalan Raya Kel. Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi ada menjual Narkoba berupa ganja ke Saksi Terdakwa ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi menjawab ada, lalu Terdakwa memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Saksi jawab datanglah kerumah saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi tiba di rumah Saksi di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja, Terdakwa langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022, Terdakwa ada menghubungi Saksi lagi melalui pesan Whatshapp untuk memesan paket sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta agar Saksi mengantarkan ke Lebong, selanjutnya Saksi menyepakati dan akan mengantar paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari Desa kepala curup menuju Lebong untuk menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek honda revo Fit milik Saksi, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Saksi sampai di Kel. Rimbo pengadang dan berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa menanyakan Saksi "sudah dimana?" Kemudian Saksi mengirimkan gambar lokasi Saksi, sekira 15 menit datang anggota kepolisian dan Saksi lari lalu membuang 1 paket Sabu ke semak-semak, kemudian Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 paket sabu di semak-semak dekat Saksi, selanjutnya Saksi di bawa ke Polres lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Terbungkus Kertas Koran merupakan ganja yang dibeli Terdakwa dari Saksi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1: 866681053541488 Imei 2: 866681053541496, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan ganja dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Ganja dengan cara Saksi beli dari sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Saksi Jual Kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari menjual ganja dan sabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - BAHwa awal mula Saski kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli saat Terdakwa diberhentikan orang tidak dikenal di Jalan lintas Desa Kepala Curup kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan dari situlah Terdakwa dan Saksi bertukar nomor telepon;
 - Bahwa Saksi baru 2 kali menjual paket sabu dan ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu dan ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram;
3. Berita Acara pemeriksaan Urine terdakwa An. Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/24/RSUD/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Anggi Christian, dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine dan Marjuna (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tes kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Ketika Terdakwa baru bangun tidur dan hendak membeli pulsa di belakang rumah Terdakwa melihat Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa lari ke arah sawah dan saksi terjatuh lalu saksi langsung diamankan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi ALAM dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi ALAM menjawab ada, lalu Terdakwa memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Saksi ALAM jawab datang lah kerumah saja selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi ALAM di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, sesampainya di rumah Saksi ALAM lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi ALAM memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi ALAM sekira bulan Juli 2022, Ketika Terdakwa melintas di jalan kepala Curup, Terdakwa hendak diberhentikan orang yang tidak di kenal kemudian Saksi ALAM menolong Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja Terbungkus Kertas Koran merupakan ganja yang dibeli Terdakwa dari Saksi ALAM;
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1: 866681053541488 Imei 2: 866681053541496, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan ganja dari Saksi ALAM;
- BAHwa transaksi penjualan Sabu dan ganja tersebut bertempat di Rumah Saksi ALAM yang berada di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli Sabu dan Ganja dari Saksi ALAM;
- Bahwa Narkoba Gol I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi ALAM telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa sebagian narkoba jenis Ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebelum dilakukan penangkapan tanggal 28 Oktober 2022 terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau memiliki narkoba tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat ganja dan sabu yang Terdakwa beli karena tidak dilakukan penimbangan saat transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja terbungkus kertas koran;
2. 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lebong di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tes kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Ketika Terdakwa baru bangun tidur dan hendak membeli pulsa di belakang rumah Terdakwa melihat Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa lari ke arah sawah dan saksi terjatuh lalu saksi langsung diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi ALAM berupa narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kepala Curup;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi ALAM dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi ALAM menjawab ada, lalu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Terdakwa memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Saksi ALAM jawab datang lah kerumah saja selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi ALAM di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, sesampainya di rumah Saksi ALAM lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi ALAM memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;

- Bahwa sebagian narkoba jenis Ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebelum dilakukan penangkapan tanggal 28 Oktober 2022 terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba Gol I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi ALAM telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi ALAM sekira bulan Juli 2022, Ketika Terdakwa melintas di jalan kepala Curup, Terdakwa hendak diberhentikan orang yang tidak di kenal kemudian Saksi ALAM menolong Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkoba);
- Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan cek urine dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine terdakwa An. Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dengan Nomor: BAP/24/RSUD/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Anggi Christian, dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine dan Marjuna (THC);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Hendris Sambora Bin Kamain Suji (alm) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh (bibih, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menanam narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, adapun yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “memelihara” sebagai menjaga dan merawat baik-baik dan jika dikaitkan dengan pengertian “menanam” di atas, maka yang dapat “memelihara” tanaman narkotika hanyalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengertian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dimana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBB), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lebong di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tes kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Ketika Terdakwa baru bangun tidur dan hendak membeli pulsa di belakang rumah Terdakwa melihat Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa lari ke arah sawah dan saksi terjatuh lalu saksi langsung diamankan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebong untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi ALAM berupa narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kepala Curup;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi ALAM dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi ALAM menjawab ada, lalu Terdakwa memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



seharga Rp. 500.000, Saksi ALAM jawab datang lah kerumah saja selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi ALAM di Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah Saksi ALAM lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi ALAM memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa sebagian narkoba jenis Ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebelum dilakukan penangkapan tanggal 28 Oktober 2022 terhadap Terdakwa sedangkan Narkoba Gol I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi ALAM telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi ALAM sekira bulan Juli 2022, Ketika Terdakwa melintas di jalan kepala Curup, Terdakwa hendak diberhentikan orang yang tidak di kenal kemudian Saksi ALAM menolong Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja dan sabu dari Saksi Alam seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kepala Curup dan kemudian sebagian narkoba jenis Ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan tanggal 28 Oktober 2022 terhadap Terdakwa sedangkan Narkoba Gol I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi ALAM telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kekuasaan atas 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut, oleh karena itu pengertian "memiliki" telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1,62 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan cek urine dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine terdakwa An. Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dengan Nomor: BAP/24/RSUD/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Anggi Christian, dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine dan Marjuna (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkoba digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi atau apabila narkotika golongan I digunakan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara sebagaimana telah dijabarkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memandang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi materi yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Tub



Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja terbungkus kertas koran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara di dalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja terbungkus kertas koran dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendris Sambora Als Hendris Bin Karnaian Suji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja terbungkus kertas koran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna power black Imei 1 : 866681053541488 Imei 2 : 866681053541496;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui Persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.